



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 21 April 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung 23 September 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dahulu di Kabupaten Indramayu, sekarang tidak diketahui alamat dengan jelas di wilayah republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal XXXXXX, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 15 Mei 2017 ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Pemohon di Blok H. Bakhruudin Rt.009 Rw.002 Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak desember 2019 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan januari tahun 2020, yang akibatnya Sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil;
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon **PEMOOHN** ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOOHN** untuk mengucapkan lkrar talak I Raj'i terhadap Termohon **Yuniar Binti Hendi Arnadi** di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 252/Pdt.G/2023/PA.IM gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H. dan Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jamilah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.IM



Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.IM